

PERATURAN DESA

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA



DESA WATUGOLONG

KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO



KEPALA DESA WATUGOLONG
KECAMATAN KRIAN
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA WATUGOLONG
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATUGOLONG,

Menimbang : bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Watugolong Kecamatan Krian

Mengingat : 1. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 Nomor 72);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUGOLONG
dan
KEPALA DESA WATUGOLONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Desa adalah Desa Watugolong;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa;
 6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa.
 7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
 9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
 10. Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
 12. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :

1. sistem organisasi masyarakat adat ;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat ;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat ;
4. pengelolaan tanah kas Desa ;
5. pengembangan peran masyarakat Desa ;
6. penyelesaian sengketa antar masyarakat di dalam satu desa di luar pemilikan hak-hak perdata;
7. pembinaan ketenteraman masyarakat;
8. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
9. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
10. pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
11. pengelolaan tanah desa;
12. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
13. pengamanan kekayaan dan aset desa;
14. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan; dan/atau
15. pelestarian adat dan seni budaya lokal desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala desa, terdiri dari:

1. pengelolaan pasar desa;
2. pengelolaan jaringan irigasi;
3. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
4. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
5. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
6. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
7. pengelolaan air minum berskala desa;
8. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
9. pengembangan industri rumah tangga;
10. kerjasama peningkatan dan pemasaran hasil produksi masyarakat desa;
11. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
12. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dengan jenis konstruksi sederhana;
13. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
14. pembangunan dan pemeliharaan irigasi Desa;

15. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
16. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga desa;
17. pengembangan produk unggulan desa;
18. pengelolaan sampah, kebersihan, taman dan penghijauan;
19. fasilitasi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
20. fasilitasi pelayanan dasar bidang pendidikan bagi masyarakat desa;
21. pengembangan usaha koperasi, usaha Mikro dan kecil desa;
22. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
23. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi desa;
24. pembinaan dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum di desa;
25. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan budidaya perikanan;
26. pengembangan wisata Desa;
27. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat;
28. pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
29. pendayagunaan teknologi tepat guna;
30. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat desa;
31. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
32. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
33. pengembangan komunikasi dan informasi desa.

BAB V PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk program desa dan kegiatan desa serta dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Program desa dan kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat melalui LKD.
- (3) Kepala Desa membagi habis pelaksanaan kewenangan desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) BPD melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Watugolong

Ditetapkan di Watugolong
pada tanggal 24 Februari 2019


KEPALA DESA WATUGOLONG,



JAINUL MOH. MUDIN

Diundangkan di Desa Watugolong
pada tanggal 24 Februari 2019

SEKRETARIS DESA WATUGOLONG,



KASWARI HADI SUYONO

LEMBARAN DESA WATUGOLONG TAHUN 2019 NOMOR 03

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WATUGOLONG
KECAMATAN KRIAN – KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUGOLONG
NOMOR : 003/II/BPD/2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA WATUGOLONG NOMOR 03
TAHUN 2019 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA MENJADI PERATURAN DESA WATUGOLONG
NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUGOLONG

Menimbang : Bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72);

Memperhatikan : Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa tanggal 24 Februari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Watugolong Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi Peraturan Desa Watugolong Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

KEDUA : I. Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa adalah sebagai berikut :

- a. sistem organisasi masyarakat desa ;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat ;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat ;
- d. pengelolaan tanah kas Desa ;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa ;
- f. penyelesaian sengketa antar masyarakat di dalam satu desa di luar pemilikan hak-hak perdata;
- g. pembinaan ketenteraman masyarakat;
- h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- j. pembinaan dan pengembangan lembaga keuangan desa;
- k. pengelolaan tanah desa;
- l. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- m. pengamanan kekayaan dan aset desa;
- n. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan; dan/atau
- o. pelestarian adat dan seni budaya lokal desa.

II. Rincian lokal berskala desa adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan pasar desa;
- b. pengelolaan jaringan irigasi;
- c. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

- g. pengelolaan air minum beskala desa;
- h. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- i. pengembangan industri rumah tangga;
- j. kerjasama peningkatan dan pemasaran hasil produksi masyarakat;
- k. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dengan jenis konstruksi sederhana;
- m. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- n. pembangunan dan pemeliharaan irigasi desa;
- o. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- p. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana olahraga desa;
- q. pengembangan produk unggulan desa;
- r. pengelolaan sampah, kebersihan, taman dan penghijauan;
- s. fasilitasi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
- t. fasilitasi pelayanan dasar bidang pendidikan bagi masyarakat desa;
- u. pengembangan usaha koperasi, usaha mikro dan kecil desa;
- v. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- w. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi desa;
- x. pembinaan dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum di desa;
- y. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan budidaya perikanan;
- z. pengembangan wisata Desa;
- aa. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat;
- bb. pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- cc. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- dd. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat desa;
- ee. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- ff. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
- gg. pengembangan komunikasi dan informasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Watugolong
 Pada tanggal : 24 Februari 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAN
DESA (BPD) DESA WATUGOLONG
NOMOR : 003/II/BPD/2019
TANGGAL : 24 Februari 2019

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WATUGOLONG KECAMATAN KRIAN**

Pada hari ini Minggu tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Permusyawaratan Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas " Rancangan Peraturan Desa Watugolong Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ".

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD beserta Anggota BPD, sehingga rapat telah memenuhi quorum dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut " Menyetujui Peraturan Desa Watugolong Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ".

Demikian Berita Cara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Watugolong ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Watugolong, 24 Februari 2019
















BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DESA WATUGOLONG NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Desa : Watugolong
Kecamatan : Krian
Kabupaten : Sidoarjo
Hari, Tanggal : Minggu, 24 Februari 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. M Eko Supriyanto	Ketua BPD	1. 
2.	Yunus Wahyudi	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	Suparnan	Sekretaris BPD	3. 
4.	M. Suwayis	Anggota BPD	4. 
5.	Didik Budiarto	Anggota BPD	5. 
6.	Supriyadi	Anggota BPD	6. 
7.	Budiono	Anggota BPD	7. 
8.	Jainul Moh. Mudin	Kepala Desa	8. 
9.	Kaswari Hadi Suyono	Sekretaris Desa	9. 
10.	Efan Prasetyo	Perangkat Desa	10. 
11.	M. Zaenal Muttaqin	Perangkat Desa	11. 
12.	Hani Ayati	Perangkat Desa	12. 
13.	Yayuk Setyowati	Perangkat Desa	13. 
14.	Wahyuni Resmi	Perangkat Desa	14. 
15.	Subakir	Perangkat Desa	15. 
16.	Rohman Arif	Perangkat Desa	16. 
17.	M. Yanur	Perangkat Desa	17. 
18.	Bambang Pebrianto	Perangkat Desa	18. 

Watugolong, 24 Februari 2019

Badan Permusyawaratan Desa Watugolong



H. M. EKO SUPRIYANTO